



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I (Masa Reses)
Rapat Ke	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 06 Januari 2025.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Banggar DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Rincian Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/ 2025 M; 2. Pengambilan Keputusan Panja Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah mengenai BPIH Tahun 1446 H/ 2025M.
Ketua Rapat	: H. Abdul Wachid
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 15 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 6 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Dirjen PHU beserta jajarannya; 4. Kepala BPH beserta jajaran; 5. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia beserta jajarannya; 6. Direktur Utama PT. Lion Air beserta jajarannya; 7. Direktur Utama PT. Saudi Airlines beserta jajarannya; 8. Dewan Pengawas dan Kepala BPKH beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada Hari Senin, 06 Januari 2025 pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja BPIH tahun 1446 H / 2025 M Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, dan didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., Wakil Ketua H. Abidin Fikri, S.H., M.H., Wakil Ketua H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M., dan Wakil Ketua H. Anshory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1446 H/2025 M dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggaraan Haji RI, PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air, PT. Saudi *Airlines*, dan BPKH yang membahas Rincian Komponen BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan Pengambilan Keputusan PANJA Komisi VIII DPR RI dengan PANJA Pemerintah mengenai BPIH Tahun 1446 H/ 2025 M., dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah menyepakati asumsi dasar BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebagai berikut:
 - a. Kuota haji Indonesia tahun 1446 H/2025 M sebanyak 221.000 jemaah, dengan rincian:
 - 1) Kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah yang terdiri dari: reguler murni sebanyak 201.063 jemaah, Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 1.572 jemaah, dan Tim Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) sebanyak 685 jemaah.
 - 2) Kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 - b. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (USD) dan Saudi Arabian Riyal (SAR) yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPIH adalah:
 - 1) 1 USD sebesar Rp16.000,00 (*enam belas ribu nol nol rupiah*).
 - 2) 1 SAR sebesar Rp4.266,67 (*empat ribu dua ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh rupiah*).
 - c. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR).
2. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M per jemaah haji reguler sebesar Rp89.410.258,79

(delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah), turun sebesar Rp4.000.027,21 (empat juta dua puluh tujuh koma dua puluh satu rupiah) dari BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp93.410.286 (sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) per jemaah. Komposisi BPIH Tahun 1446 H/2025 M terdiri dari:

- a. Biaya yang bersumber dari Nilai Manfaat pengelolaan keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan koma nol satu rupiah) atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Dalam Negeri. Total Nilai Manfaat yang digunakan untuk BPIH Tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34 (enam triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) turun sebesar Rp1.368.219.881.908,86 (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah) dari total Nilai Manfaat untuk BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp8.200.040.638.567,20 (delapan triliun dua ratus miliar empat puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah).
 - b. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55.431.750,78 (lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh koma tujuh puluh delapan rupiah) atau sebesar 62% dari BPIH Tahun 1446 H/2025 M dan dialokasikan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, dan *living cost*. Bipih Tahun 1446 H/2025 M turun sebesar Rp614.420,82 (enam ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh koma delapan puluh dua rupiah) dari Bipih Tahun 1445 H/2024 M yang sebesar Rp56.046.171,60 (lima puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah).
3. Panja Komisi VIII DPR RI menyetujui bahwa total transfer dana BPIH Tahun 1446 H/2025 M yang dilakukan oleh BPKH kepada Kementerian Agama RI (Cq. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah) harus dikurangi atau memperhitungkan uang muka untuk biaya tenda Armuzna sebesar SAR159.250.390 sebagaimana Keputusan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI pada tanggal 30 Desember 2024 yang telah dibayar/ditransfer oleh BPKH kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 4. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah sepakat bahwa pelunasan Bipih dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat

di rekening virtual masing-masing jemaah serta dapat dicicil hingga batas akhir pelunasan.

5. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah menyepakati penggunaan nilai manfaat setoran awal BPIH Khusus untuk mendukung pelayanan kepada jemaah haji khusus tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp9.490.138.000 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

III. P E N U T U P

Rapat ditutup Senin, 06 Januari 2025 pukul 12.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA BPIH Tahun 1446 H/2025 M,**

TTD

H. ABDUL WACHID